



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1069/Pid.B/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **NOVI YANTI**;
Tempat lahir : Denpasar;
Umur /Tgl. lahir : 22 tahun / 15 November 1995;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pura Demak II Nomor 35 Denpasar;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : (Kasir Holland Bakery) ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 08 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 06 Januari 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah pula mendengar pembacaan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NOVI YANTI** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan **tindak pidana penggelapan dalam jabatan**

Hal 1 dari 27 Putusan Nomor 1069/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Manjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOVI YANTI** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) lembar surat pemberitahuan, tanggal 01 Desember 2014.
- ☐ 1 (satu) lembar slip gaji karyawan an. Novi Yanti, bulan Juni 1018.
- ☐ 1 (satu) bendel laporan hasil audit internal.
- ☐ 5 (lima) dus berisi struk penjualan dari bulan Juli 2016 s/d struk penjualan bulan Juni 2018.
- ☐ 1 (satu) bendel print out penjualan dari bulan Juli 2016 s/d bulan Juni 2018.
- ☐ 1 (satu) lembar SOP diskon Holand Bakery
- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type E1F02N12M2 A/T DK 2878 AAB, tahun 2017, Nosin: JFV1E1543064, Noka: MH1JFV118HK545557, atas nama NOVI YANTI alamat Jalan Marlboro No.1 Pemecutan Kelod Denpasar beserta BPKB yang dibeli dengan menggunakan uang yang terdakwa ambil dari hasil penjualan selama bertugas menjadi kasir di Holland Bakery Renon pada bulan Juli 2016 s/d Juni 2018

Seluruhnya barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Holland Bakery Renon/PT. Surya Dewata Abadi Citra Rasa.

4. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa NOVI YANTI, sejak bulan Juni tahun 2016 sampai dengan bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2016 (Dua ribu enam belas) sampai dengan tahun 2018

Hal 2 dari 27 Putusan Nomor 1069/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ribu delapan belas), bertempat di Toko Holland Bakery di Jalan Raya Puputan Renon Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,*** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat terdakwa bekerja di Holland Bakery sejak tahun 2013 dimana pertama kali terdakwa ditempatkan di Holland Bakery di Jalan Teuku Umar Denpasar pada bagian pramuniaga / service sampai tahun 2015, kemudian terdakwa pindah ke Holland Bakery di Tuban selama 3 (tiga) bulan kemudian terdakwa kembali di rolling ke Holland Bakery di Jalan Raya Sesetan Denpasar selama 4 (empat) bulan tahun 2015 pada bagian service, setelah itu pertengahan tahun 2015 terdakwa kembali dirolling ke Holland Bakery di Jalan Raya Puputan Renon Denpasar dan terdakwa ditempatkan pada bagian service kemudian pada akhir tahun 2015 baru terdakwa di tempatkan sebagai kasir di Holland Bakery Jalan Raya Puputan Renon Denpasar berdasarkan Surat Pengangkatan yang dikeluarkan oleh Direktur Utama atas nama HERY SUSANTO tertanggal 01 Desember 2014, dengan nomor : 010/HB-BALI/12/2014, bahwa terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.002.300,- (Tiga juta dua ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari gaji pokok sebesar Rp. 2.660.000,- (Dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), uang makan dan transport sebesar Rp. 371.800,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) serta uang insentif sebesar Rp. 76.900,- (tujuh puluh enam ribu sembilan ratus ribu rupiah), disamping itu juga ada potongan BPJS sebesar Rp. 106.400,- (Seratus enam ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Toko Holland Bakery di Jalan Raya Puputan Renon Denpasar merupakan cabang dari PT. Surya Dewata Abadi Citra Rasa merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan dan penjualan roti;

Hal 3 dari 27 Putusan Nomor 1069/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku kasir di Toko Holland Bakery di Jalan Raya Puputan Renon Denpasar sejak bulan Juni tahun 2016 sampai dengan bulan Juni tahun 2018 tidak menyetorkan uang hasil penjualan roti dari customer yang datang langsung ke Toko Holland Bakery Renon dengan cara terdakwa mengambil sebagian sampai seluruhnya uang yang dibayarkan oleh customer yang tidak diambil struk pembeliannya pada saat dilayani oleh terdakwa sebagai kasir, bahwa untuk menutupi perbuatan terdakwa tersebut terdakwa telah memanipulasi discount penjualan roti yang struk pembayarannya tidak diambil oleh customer di Holland Bakery Jalan Raya Puputan Renon Denpasar yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian.
- Bahwa berdasarkan hasil internal audit yang dilakukan oleh saksi FELICIA (selaku Finance Administrasi Holland Bakery) dengan cara, menarik data discount dan saksi mengecek satu – persatu discount yang ada di Holland Bakery dan dalam melakukan pengecekan tersebut saksi temukan discount yang tidak sesuai dengan SOP, setelah itu saksi mengecek nama kasirnya dan ditemukanlah nama terdakwa NOVI YANTI dan dalam data penjualan atas nama terdakwa NOVI YANTI ditemukan discount yang tidak sesuai dengan SOP yang dikeluarkan oleh perusahaan, dimana perbuatan tersebut oleh terdakwa dilakukan dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Juni 2018, dimana terdakwa NOVI YANTI memberikan discount tidak sesuai dengan SOP kepada customer yang berbelanja sebesar 50 % sampai dengan 100 %. Bahwa dengan temuan tersebut saksi mengecek gulungan struk penjualan dari bulan Juni 2018 dan ternyata hasilnya sama dengan yang ada di data komputer. Bahwa dari hasil audit tersebut ditemukan manipulasi diskon penjualan oleh kasir yaitu terdakwa NOVI YANTI yang menyebabkan kerugian perusahaan sebesar Rp. 609.378.726,- (enam ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam Rupiah) sebagaimana dalam tabel terlampir dalam berkas perkara.
- Bahwa berdasarkan rekapitulasi kerugian perbulan perusahaan Holland Bakery/ PT. Surya Dewata Abadi Citra Rasa dari bulan Juli tahun 2016 s/d bulan Juni tahun 2018 sesuai hasil internal audit adalah sebagai berikut:
 - Bulan Juli 2016 sebesar Rp 1.129.500,- (Satu juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah)

Hal 4 dari 27 Putusan Nomor 1069/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Agustus 2016 sebesar Rp 6.794.475,- (Enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima Rupiah)
- Bulan September 2016 sebesar Rp 16.382.970,- (Enam belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh Rupiah)
- Bulan Oktober 2016 sebesar Rp 19.554.895,- (Sembilan belas juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima Rupiah)
- Bulan November 2016 sebesar Rp 30.331.375,- (Tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah)
- Bulan Desember 2016 sebesar Rp 26.183.355,- (Dua puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima Rupiah)
- Bulan Januari 2017 sebesar Rp 42.489.533,- (Empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan lima ratus tiga puluh tiga Rupiah)
- Bulan Februari 2017 sebesar Rp 28.037.511,- (Dua puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus sebelas Rupiah)
- Bulan Maret 2017 sebesar Rp 29.054.430,- (Dua puluh sembilan juta lima puluh empat ribu empat ratus tiga puluh Rupiah)
- Bulan April 2017 sebesar Rp 22.421.657,- (Dua puluh dua juta empat ratus dua puluh satu enam ratus lima puluh tujuh Rupiah)
- Bulan Mei 2017 sebesar Rp 21.180.887,- (Dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh Rupiah)
- Bulan Juni 2017 sebesar Rp 23.823.431,- (Dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh satu Rupiah)
- Bulan Juli 2017 sebesar Rp 23.933.724,- (Dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat Rupiah)
- Bulan Agustus 2017 sebesar Rp 28.200.248,- (Dua puluh delapan juta dua ratus ribu dua ratus empat puluh delapan Rupiah)
- Bulan September 2017 sebesar Rp 29.468.205,- (Dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima Rupiah)
- Bulan Oktober 2017 sebesar Rp 27.441.957,- (Dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh tujuh Rupiah)

Hal 5 dari 27 Putusan Nomor 1069/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bulan Nopember 2017 sebesar Rp 37.908.886,- (Tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus delapan puluh enam Rupiah)
 - ☐ Bulan Desember 2017 sebesar Rp 37.908.886 (Tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus delapan puluh enam Rupiah)
 - ☐ Bulan Januari 2018 sebesar Rp 33.529.779,- (Tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan Rupiah)
 - ☐ Bulan Februari 2018 sebesar Rp 24.432.039,- (Dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga puluh sembilan Rupiah)
 - ☐ Bulan Maret 2018 sebesar Rp 17.460.378,- (Tujuh belas juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan Rupiah)
 - ☐ Bulan April 2018 sebesar Rp 30.055.214,- (Tiga puluh juta lima puluh lima ribu dua ratus empat belas Rupiah)
 - ☐ Bulan Mei 2018 sebesar Rp 28.677.831,- (Dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh satu Rupiah)
 - ☐ Bulan Juni 2018 sebesar Rp 35.855.577,- (Tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh Rupiah)
- Bahwa terdakwa mengakui memanipulasi discount penjualan roti di Holland Bakery di Jalan Raya Puputan Renon Denpasar dengan cara memasukkan diskon sebesar 50 % sampai dengan 100% ke dalam transaksi pembelian roti yang struknya tidak diambil oleh konsumen, selanjutnya uang yang terdakwa peroleh dengan cara memasukkan diskon yang tidak sesuai dengan SOP diskon Holland Bakery tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin atau sepengetahuan dari perusahaan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Holland Bakery Renon/PT. Surya Dewata Abadi Citra Rasa mengalami kerugian sebesar Rp. 609.378.726,- (enam ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).
- Perbuatan terdakwa NOVI YANTI diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hal 6 dari 27 Putusan Nomor 1069/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang di dakwakan kepadanya, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat (3) KUHAP para saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, masing-masing yaitu :

1. **NI PUTU CHINTIA DEWI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah meberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi sejak sekitar bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Juni 2018 namun diketahui pada tanggal 2 Juli 2018 bertempat di Toko Holland Bakery Jl. Raya Puputan, Panjer Denpasar;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dalam tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah PT. Surya Dewata Abadi Citra Rasa selaku pemilik toko Holland Bakery;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana penggelapan tersebut dari laporan bagian admin dari PT Surya Dewata Abadi Citra Rasa yang bernama Felisia yang melaporkan adanya selisih antara data yang ada pada sistem kasir dengan data manual yang ada pada toko Holand Bakery dimana saksi sebagai karyawan yang bekerja di PT Surya Dewata Abadi Citra Rasa dan menjabat selaku HRD;
- Bahwa saksi bekerja sebagai HRD di PT Surya Dewata Abadi Citra Rasa sejak bulan Oktober 2017;
- Bahwa Holland Bakery Jl. Raya Pupuan Panjer Denpasar bergerak dalam bidang penjualan makanan berupa roti;

Hal 7 dari 27 Putusan Nomor 1069/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di Holland Bakery Jl. Raya Pupuan Panjer Denpasar sejak tahun 2013 dimana awalnya terdakwa sebagai bagian servis kemudian dipromosikan pada bagian kasir;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Holland Bakery Jl. Raya Pupuan Panjer Denpasar berdasarkan surat pengangkatan yang dikeluarkan oleh Direkttur Utama atas nama Hery Susanto tertanggal 1 Desember 2014 dengan nomor : 010/HB-BALI/12/2014 dan terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.002.300,- yang terdiri dari gaji pokok, uang makan dan transportasi serta uang insentif;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan berupa uang penjualan roti dengan cara costumer berbenjana setelah itu costumer melakukan pembayaran atas roti yang dibelinya kepada kasir dimana yang menjadi kasir adalah terdakwa, setelah costumer membayar sesuai barang yang dibelinya, costumer tidak diberikan struk pembayaran dan dengan adanya costumer yang tidak diberikan struk pembayaran tersebut terdakwa selaku kasir merubah data pada sistem dimana costumer sebenarnya tidak mendapatkan discount namun oleh terdakwa dibuatkan dalam sistem mendapatkan discount dari sewajarnya yang diatur oleh perusahaan dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa secara berulang-ulang dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Juni 2018 sampai akhirnya dari perusahaaan melakukan audit yang dilakukan oleh bagian admin yang bernama Felisia dan dalam audit tersebut ditemukan terdakwa telah menggunakan uang penjualan roti sebesar Rp. 609.378.726,- (enam ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), kemudian terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh perusahaan akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah Rp. 609.378.726,- (enam ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, uang perusahaan yang digelapkan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Hal 8 dari 27 Putusan Nomor 1069/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari perusahaan untuk menggunakan uang perusahaan tersebut;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. **NI MADE ASTIARI.** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah meberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi sejak sekitar bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Juni 2018 namun diketahui pada tanggal 2 Juli 2018 bertempat di Toko Holland Bakery Jl. Raya Puputan, Panjer Denpasar;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dalam tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah PT. Surya Dewata Abadi Citra Rasa selaku pemilik toko Holland Bakery;
- Bahwa Holland Bakery Jl. Raya Pupuan Panjer Denpasar bergerak dalam bidang penjualan makanan berupa roti;
- Bahwa jabatan terdakwa di Holland Bakery Jl. Raya Pupuan Panjer Denpasar sebagai kasir;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan berupa uang penjualan roti dengan cara costumer berbenlaja setelah itu costumer melakukan pembayaran atas roti yang dibelinya kepada kasir dimana yang menjadi kasir adalah terdakwa, setelah costumer membayar sesuai barang yang dibelinya, costumer tidak diberikan struk pembayaran dan dengan adanya costumer yang tidak diberikan struk pembayaran tersebut terdakwa selaku kasir merubah data pada sistem dimana costumer sebenarnya tidak mendapatkan discount namun oleh terdakwa dibuatkan dalam sistem mendapatkan discount dari sewajarnya yang diatur oleh perusahaan dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa secara berulang-ulang dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Juni 2018 sampai akhirnya dari perusahaaan

Hal 9 dari 27 Putusan Nomor 1069/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan audit yang dilakukan oleh bagian admin yang bernama Felisia dan dalam audit tersebut ditemukan terdakwa telah menggunakan uang penjualan roti sebesar Rp. 609.378.726,- (enam ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), kemudian terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah Rp. 609.378.726,- (enam ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, uang perusahaan yang digelapkan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari perusahaan untuk menggunakan uang perusahaan tersebut;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. **KADEK MEGA SINTYA**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah meberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi selaku kasir di Toko Holland Bakery Jl. Raya Puputan, Panjer Denpasar ;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi sejak sekitar bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Juni 2018 namun diketahui pada tanggal 2 Juli 2018 bertempat di Toko Holland Bakery Jl. Raya Puputan, Panjer Denpasar;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dalam tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah PT. Surya Dewata Abadi Citra Rasa selaku pemilik toko Holland Bakery;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan dari iinformasi teman kerja saksi;

Hal 10 dari 27 Putusan Nomor 1069/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Holland Bakery Jl. Raya Pupuan Panjer Denpasar bergerak dalam bidang penjualan makanan berupa roti;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan berupa uang penjualan roti dengan cara costumer berbenjanja setelah itu costumer melakukan pembayaran atas roti yang dibelinya kepada kasir dimana yang menjadi kasir adalah terdakwa, setelah costumer membayar sesuai barang yang dibelinya, costumer tidak diberikan struk pembayaran dan dengan adanya costumer yang tidak diberikan struk pembayaran tersebut terdakwa selaku kasir merubah data pada sistem dimana costumer sebenarnya tidak mendapatkan discount namun oleh terdakwa dibuatkan dalam sistem mendapatkan discount dari sewajarnya yang diatur oleh perusahaan dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa secara berulang-ulang dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Juni 2018 sampai akhirnya dari perusahaan melakukan audit yang dilakukan oleh bagian admin yang bernama Felisia dan dalam audit tersebut ditemukan terdakwa telah menggunakan uang penjualan roti sebesar Rp. 609.378.726,- (enam ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), kemudian terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah Rp. 609.378.726,- (enam ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, uang perusahaan yang digelapkan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari perusahaan untuk menggunakan uang perusahaan tersebut;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. **FELISIA.** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah meberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Hal 11 dari 27 Putusan Nomor 1069/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi sejak sekitar bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Juni 2018 namun diketahui pada tanggal 2 Juli 2018 bertempat di Toko Holland Bakery Jl. Raya Puputan, Panjer Denpasar;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dalam tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah PT. Surya Dewata Abadi Citra Rasa selaku pemilik toko Holland Bakery;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan uang penjualan roti di Holland Bakery Jalan Raya Puputan Renon Denpasar yaitu terdakwa selaku kasir dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Juni 2018 memanipulasi discount penjualan roti Holland Bakery Jalan Raya Puputan Renon Denpasar sehingga perusahaan mengalami kerugian;
- Bahwa Holland Bakery Jl. Raya Pupuan Panjer Denpasar bergerak dalam bidang penjualan makanan berupa roti;
- Bahwa saksi ada melakukan audit terhadap keuangan perusahaan PT Surya Dewata Abadi Citra Rasa yaitu di Holland Bakery Jalan Raya Puputan Renon Denpasar pada tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;
- Bahwa dari hasil audit yang saksi lakukan ternyata terdakwa telah memanipulasi discount penjualan roti Holland Bakery Jalan Raya Puputan Renon Denpasar sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 609.378.726,- (enam ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, uang perusahaan yang digelapkan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari perusahaan untuk menggunakan uang perusahaan tersebut;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de charge), yang didengar dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 12 dari 27 Putusan Nomor 1069/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NI KETUT PADMADEWI**, memberi keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana tentang perbuatan penggelapan uang perusahaan tersebut.
- Bahwa saksi memberikan keterangan karena perbuatan penggelapan uang perusahaan tempat terdakwa bekerja adalah semua uang yang diambil oleh terdakwa NOVI YANTI digunakan betul – betul untuk membantu keluarga seperti membiayai sekolah adik – adik dan keperluan sehari – hari seperti untuk berobat kalau ada keluarga yang sakit dan bayar kos.
- Bahwa saksi mengetahui akibat yang telah dilakukan oleh terdakwa NOVI YANTI yaitu telah menggelapkan uang perusahaan tempatnya bekerja sehingga perusahaan tempatnya bekerja mengalami kerugian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh perusahaan dan saksi juga tidak mengetahui dari kapan serta sampai kapan terdakwa saksi melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **NOVI YANTI** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Holland Bakery dari tahun 2013 dimana pertama terdakwa ditempatkan di Holland Bakery di Jalan Teuku Umar Denpasar / PT. Surya Dewata Abadi Citra Rasa pada bagian pramuniaga / service sampai tahun 2015, kemudian terdakwa pindah ke Holland Bakery di Tuban selama 3 (tiga) bulan kemudian terdakwa kembali di rolling ke Holland Bakery di Jalan Raya Sesetan Denpasar selama 4 bulan tahun 2015 pada bagian service, setelah itu pertengahan tahun 2015 terdakwa kembali dirolling ke Holland Bakery di Jalan Raya Puputan Renon Denpasar dan terdakwa ditempatkan pada bagian service kemudian pada akhir tahun 2015 baru terdakwa di tempatkan sebagai kasir di Holland Bakery Jalan Raya Puputan Renon Denpasar namun kalau surat promosi jabatan terdakwa sebenarnya selaku kasir dari tanggal 01 Desember 2014.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji perbulannya sebesar Rp. 2.660.000,- (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) belum dipotong BPJS kesehatan sama ketenagakerjaan sehingga terdakwa menerima bersih perbulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) disamping itu terdakwa juga

Hal 13 dari 27 Putusan Nomor 1069/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang makan dan uang bensin yang terdakwa terima seminggu sekali sebesar Rp. 95.200,- (Sembilan puluh lima ribu dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang penjualan roti di Holland Bakery Jalan Raya Puputan Renon Denpasar tempat terdakwa bekerja yaitu dengan cara setiap ada customer yang berbelanja di Holland Bakery Jalan Raya Puputan Renon Denpasar yang tidak meminta struck, pada mesin kasir terdakwa masukkan potongan diskon dari 50 % sampai dengan 100% dari total belanja, jadi jika customer berbelanja sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang costumber sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa setorkan ke perusahaan sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa ambil untuk kepentingan pribadi terdakwa, kalau discount sebesar 75% jadi kalau costumer belanja sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 25% terdakwa setorkan ke perusahaan sedangkan sisanya lagi 75% atau sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu upiah) terdakwa ambil untuk kepentingan pribadi terdakwa, kalau discount 80% uang costomber 20% terdakwa setorkan ke perusahaan sedangkan sisanya sebesar 80% terdakwa ambil untuk kepentingan pribadi begitu seterusnya sampai terdakwa membuat discount sebesar Rp. 99 % sampai dengan discount sebesar 100%, dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada saat customer yang tidak minta struck atau terburu – buru saat berbelanja.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat dari kapan terdakwa melakukan hal tersebut namun seingat terdakwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dari bulan Juli 2016 sampai dengan Juni 2018.
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang memanipulasi discount yang terdakwa buat tersebut kepada uang pembelian coustomber yang tidak mengambil struk adalah tidak sesuai dengan discount yang diatur oleh perusahaan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang discount yang diatur oleh perusahaan sesuai dengan SOP yaitu dari discount sebesar 10% untuk rekan bisnis yang sudah bekerja sama, discount sebesar 15% untuk karyawan, discount 20% untuk perusahaan produk – produk baru.

Hal 14 dari 27 Putusan Nomor 1069/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali memberikan atau memasukkan potongan diskon sebesar 50 % sampai dengan 100% pada mesin kasir saat customer yang berbelanja di Holland Bakery Jalan Raya Puputan Renon Denpasar bagi customer yang tidak meminta struck belanja pada tanggal 29 Juni 2018.
- Bahwa Terdakwa sudah menggelapkan uang perusahaan dengan total sebesar Rp. 609.378.726,- (enam ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah). Jumlah uang tersebut didapat dari hasil audit perusahaan. Serta uang hasil penggelapan yang terdakwa lakukan digunakan untuk keperluan sehari – hari seperti, bayar utang pinjaman uang di Bank BRI oleh ibu mertua terdakwa, bayar kos dan bayar cicilan sepeda motor Vario di FIF.
- Bahwa dalam sehari terdakwa bisa membawa uang pulang kisaran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari perusahaan untuk menggunakan uang perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan tanggal 01 Desember 2014 ;
- 1 (satu) lembar slip gaji karyawan an. Novi Yanti bulan Juni 2018;
- 1 (satu) bendel laporan hasil audit internal;
- 5 (lima) dus berisi struk penjualan dari bulan Juli 2016 s/d struk penjualan bulan Juni 2018;
- 1 (satu) bendel print out penjualan dari bulan Juli 2016 s/d bulan Juni 2018;
- 1 (satu) lembar SOP diskon Holand Bakery;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi sejak sekitar bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Juni 2018 namun diketahui pada tanggal 2 Juli 2018 bertempat di Toko Holland Bakery Jl. Raya Puputan, Panjer Denpasar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Holland Bakery dari tahun 2013 dimana pertama terdakwa ditempatkan di Holland Bakery di Jalan Teuku

Hal 15 dari 27 Putusan Nomor 1069/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar Denpasar / PT. Surya Dewata Abadi Citra Rasa pada bagian pramuniaga / service sampai tahun 2015, kemudian terdakwa pindah ke Holland Bakery di Tuban selama 3 (tiga) bulan kemudian terdakwa kembali di rolling ke Holland Bakery di Jalan Raya Sesetan Denpasar selama 4 bulan tahun 2015 pada bagian service, setelah itu pertengahan tahun 2015 terdakwa kembali dirolling ke Holland Bakery di Jalan Raya Puputan Renon Denpasar dan terdakwa ditempatkan pada bagian service kemudian pada akhir tahun 2015 baru terdakwa di tempatkan sebagai kasir di Holland Bakery Jalan Raya Puputan Renon Denpasar namun kalau surat promosi jabatan terdakwa sebenarnya selaku kasir dari tanggal 01 Desember 2014.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji perbulannya sebesar Rp. 2.660.000,- (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) belum dipotong BPJS kesehatan sama ketenagakerjaan sehingga terdakwa menerima bersih perbulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) disamping itu terdakwa juga mendapatkan uang makan dan uang bensin yang terdakwa terima seminggu sekali sebesar Rp. 95.200,- (Sembilan puluh lima ribu dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang penjualan roti di Holland Bakery Jalan Raya Puputan Renon Denpasar tempat terdakwa bekerja yaitu dengan cara setiap ada customer yang berbelanja di Holland Bakery Jalan Raya Puputan Renon Denpasar yang tidak meminta struck, pada mesin kasir terdakwa masukkan potongan diskon dari 50 % sampai dengan 100% dari total belanja, jadi jika customer berbelanja sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang costumber sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa setorkan ke perusahaan sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa ambil untuk kepentingan pribadi terdakwa, kalau discount sebesar 75% jadi kalau costumer belanja sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 25% terdakwa setorkan ke perusahaan sedangkan sisanya lagi 75% atau sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu upiah) terdakwa ambil untuk kepentingan pribadi terdakwa, kalau discount 80% uang costumber 20% terdakwa setorkan ke perusahaan sedangkan sisanya sebesar 80% terdakwa ambil untuk kepentingan pribadi begitu seterusnya sampai terdakwa membuat discount sebesar Rp. 99 % sampai dengan discount sebesar 100%, dimana perbuatan tersebut

Hal 16 dari 27 Putusan Nomor 1069/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lakukan pada saat customer yang tidak minta struck atau terburu – buru saat berbelanja.

- Bahwa Terdakwa tidak ingat dari kapan terdakwa melakukan hal tersebut namun seingat terdakwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dari bulan Juli 2016 sampai dengan Juni 2018.
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang memanipulasi discount yang terdakwa buat tersebut kepada uang pembelian customer yang tidak mengambil struk adalah tidak sesuai dengan discount yang diatur oleh perusahaan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang discount yang diatur oleh perusahaan sesuai dengan SOP yaitu dari discount sebesar 10% untuk rekan bisnis yang sudah bekerja sama, discount sebesar 15% untuk karyawan, discount 20% untuk perusahaan produk – produk baru.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memberikan atau memasukkan potongan diskon sebesar 50 % sampai dengan 100% pada mesin kasir saat customer yang berbelanja di Holland Bakery Jalan Raya Puputan Renon Denpasar bagi customer yang tidak meminta struck belanja pada tanggal 29 Juni 2018.
- Bahwa Terdakwa sudah menggelapkan uang perusahaan dengan total sebesar Rp. 609.378.726,- (enam ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah). Jumlah uang tersebut didapat dari hasil audit perusahaan. Serta uang hasil penggelapan yang terdakwa lakukan digunakan untuk keperluan sehari – hari seperti, bayar utang pinjaman uang di Bank BRI oleh ibu mertua terdakwa, bayar kos dan bayar cicilan sepeda motor Vario di FIF.
- Bahwa dalam sehari terdakwa bisa membawa uang pulang kisaran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari perusahaan untuk menggunakan uang perusahaan tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan Holland Bakery di Jalan Teuku Umar Denpasar / PT. Surya Dewata Abadi Citra Rasa akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah Rp. 609.378.726,- (enam ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah);

Hal 17 dari 27 Putusan Nomor 1069/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal yakni melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
3. **Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;**
4. **Karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah ;**
5. **beberapa perbuatan secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;**

Add 1. Unsur **Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **NOVI YANTI**;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan

Hal 18 dari 27 Putusan Nomor 1069/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Add 2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku dalam melakukan perbuatan bukan merupakan suatu kealpaan melainkan pelaku mengetahui dan menghendaki apa yang diperbuatnya serta mengetahui akibatnya, “melawan hukum” adalah yang bukan menjadi haknya, “memiliki” adalah yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk uang sedangkan “kepunyaan orang lain” adalah barang sesuatu tersebut bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi sejak sekitar bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Juni 2018 namun diketahui pada tanggal 2 Juli 2018 bertempat di Toko Holland Bakery Jl. Raya Puputan, Panjer Denpasar. bahwa Terdakwa bekerja di Holland Bakery dari tahun 2013 dimana pertama terdakwa ditempatkan di Holland Bakery di Jalan Teuku Umar Denpasar / PT. Surya Dewata Abadi Citra Rasa pada bagian pramuniaga / service sampai tahun 2015, kemudian terdakwa pindah ke Holland Bakery di Tuban selama 3 (tiga) bulan kemudian terdakwa kembali di rolling ke Holland Bakery di Jalan Raya Sesetan Denpasar selama 4 bulan tahun 2015 pada bagian service, setelah itu pertengahan tahun 2015 terdakwa kembali dirolling ke Holland Bakery di Jalan Raya Puputan Renon Denpasar dan terdakwa ditempatkan pada bagian service kemudian pada akhir tahun 2015 baru terdakwa di tempatkan sebagai kasir di Holland Bakery Jalan Raya Puputan Renon Denpasar namun kalau surat promosi jabatan terdakwa sebenarnya selaku kasir dari tanggal 01 Desember 2014. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang penjualan roti di Holland Bakery Jalan Raya Puputan Renon Denpasar tempat terdakwa bekerja yaitu dengan cara setiap ada customer yang berbelanja di Holland Bakery Jalan Raya Puputan Renon Denpasar yang tidak meminta struck, pada mesin kasir

Hal 19 dari 27 Putusan Nomor 1069/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masukkan potongan diskon dari 50 % sampai dengan 100% dari total belanja, jadi jika customer berbelanja sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang costumer sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa setorkan ke perusahaan sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa ambil untuk kepentingan pribadi terdakwa, kalau discount sebesar 75% jadi kalau costumer belanja sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 25% terdakwa setorkan ke perusahaan sedangkan sisanya lagi 75% atau sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu upiah) terdakwa ambil untuk kepentingan pribadi terdakwa, kalau discount 80% uang costumber 20% terdakwa setorkan ke perusahaan sedangkan sisanya sebesar 80% terdakwa ambil untuk kepentingan pribadi begitu seterusnya sampai terdakwa membuat discount sebesar Rp. 99 % sampai dengan discount sebesar 100%, dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada saat customer yang tidak minta struck atau terburu – buru saat berbelanja. Bahwa Terdakwa tidak ingat dari kapan terdakwa melakukan hal tersebut namun seingat terdakwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dari bulan Juli 2016 sampai dengan Juni 2018. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang memanipulasi discount yang terdakwa buat tersebut kepada uang pembelian coustumber yang tidak mengambil struk adalah tidak sesuai dengan discount yang diatur oleh perusahaan. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang discount yang diatur oleh perusahaan sesuai dengan SOP yaitu dari discount sebesar 10% untuk rekan bisnis yang sudah bekerja sama, discount sebesar 15% untuk karyawan, discount 20% untuk perusahaan produk – produk baru. Bahwa Terdakwa terakhir kali memberikan atau memasukkan potongan diskon sebesar 50 % sampai dengan 100% pada mesin kasir saat customer yang berbelanja di Holland Bakery Jalan Raya Puputan Renon Denpasar bagi costumber yang tidak meminta struck belanja pada tanggal 29 Juni 2018. Bahwa Terdakwa sudah menggelapkan uang perusahaan dengan total sebesar Rp. 609.378.726,- (enam ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah). Jumlah uang tersebut didapat dari hasil audit perusahaan. Serta uang hasil penggelapan yang terdakwa lakukan digunakan untuk keperluan sehari – hari seperti, bayar utang pinjaman uang di Bank BRI oleh ibu mertua terdakwa, bayar kos dan bayar cicilan sepeda motor Vario di FIF. Bahwa dalam sehari terdakwa bisa membawa uang pulang kisaran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari perusahaan untuk menggunakan uang perusahaan tersebut. Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan Holland Bakery di Jalan Teuku Umar

Hal 20 dari 27 Putusan Nomor 1069/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar / PT. Surya Dewata Abadi Citra Rasa akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah Rp. 609.378.726,- (enam ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya sudah menguasai barang yang dimaksud bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi sejak sekitar bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Juni 2018 namun diketahui pada tanggal 2 Juli 2018 bertempat di Toko Holland Bakery Jl. Raya Puputan, Panjer Denpasar. bahwa Terdakwa bekerja di Holland Bakery dari tahun 2013 dimana pertama terdakwa ditempatkan di Holland Bakery di Jalan Teuku Umar Denpasar / PT. Surya Dewata Abadi Citra Rasa pada bagian pramuniaga / service sampai tahun 2015, kemudian terdakwa pindah ke Holland Bakery di Tuban selama 3 (tiga) bulan kemudian terdakwa kembali di rolling ke Holland Bakery di Jalan Raya Sesetan Denpasar selama 4 bulan tahun 2015 pada bagian service, setelah itu pertengahan tahun 2015 terdakwa kembali dirolling ke Holland Bakery di Jalan Raya Puputan Renon Denpasar dan terdakwa ditempatkan pada bagian service kemudian pada akhir tahun 2015 baru terdakwa di tempatkan sebagai kasir di Holland Bakery Jalan Raya Puputan Renon Denpasar namun kalau surat promosi jabatan terdakwa sebenarnya selaku kasir dari tanggal 01 Desember 2014. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang penjualan roti di Holland Bakery Jalan Raya Puputan Renon Denpasar tempat terdakwa bekerja yaitu dengan cara setiap ada customer yang berbelanja di Holland Bakery Jalan Raya Puputan Renon Denpasar yang tidak meminta struck, pada mesin kasir terdakwa masukkan potongan diskon dari 50 % sampai dengan 100% dari total belanja, jadi jika customer berbelanja sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang costumer sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa setorkan ke perusahaan sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa ambil untuk kepentingan pribadi terdakwa, kalau discount sebesar 75% jadi kalau costumer belanja sebesar Rp.

Hal 21 dari 27 Putusan Nomor 1069/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 25% terdakwa setorkan ke perusahaan sedangkan sisanya lagi 75% atau sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu upiah) terdakwa ambil untuk kepentingan pribadi terdakwa, kalau discount 80% uang costomber 20% terdakwa setorkan ke perusahaan sedangkan sisanya sebesar 80% terdakwa ambil untuk kepentingan pribadi begitu seterusnya sampai terdakwa membuat discount sebesar Rp. 99 % sampai dengan discount sebesar 100%, dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada saat customer yang tidak minta struck atau terburu – buru saat berbelanja. Bahwa Terdakwa tidak ingat dari kapan terdakwa melakukan hal tersebut namun seingat terdakwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dari bulan Juli 2016 sampai dengan Juni 2018. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang memanipulasi discount yang terdakwa buat tersebut kepada uang pembelian coustomber yang tidak mengambil struk adalah tidak sesuai dengan discount yang diatur oleh perusahaan. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang discount yang diatur oleh perusahaan sesuai dengan SOP yaitu dari discount sebesar 10% untuk rekan bisnis yang sudah bekerja sama, discount sebesar 15% untuk karyawan, discount 20% untuk perusahaan produk – produk baru. Bahwa Terdakwa terakhir kali memberikan atau memasukkan potongan diskon sebesar 50 % sampai dengan 100% pada mesin kasir saat customer yang berbelanja di Holland Bakery Jalan Raya Puputan Renon Denpasar bagi costumber yang tidak meminta struck belanja pada tanggal 29 Juni 2018. Bahwa Terdakwa sudah menggelapkan uang perusahaan dengan total sebesar Rp. 609.378.726,- (enam ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah). Jumlah uang tersebut didapat dari hasil audit perusahaan. Serta uang hasil penggelapan yang terdakwa lakukan digunakan untuk keperluan sehari – hari seperti, bayar utang pinjaman uang di Bank BRI oleh ibu mertua terdakwa, bayar kos dan bayar cicilan sepeda motor Vario di FIF. Bahwa dalam sehari terdakwa bisa membawa uang pulang kisaran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari perusahaan untuk menggunakan uang perusahaan tersebut. Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan Holland Bakery di Jalan Teuku Umar Denpasar / PT. Surya Dewata Abadi Citra Rasa akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah Rp. 609.378.726,- (enam ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka uang yang ada dalam kekuasaan Terdakwa adalah berkaitan dengan uang yang diperoleh dari customer yang berbelanja di Holland Bakery Jalan

Hal 22 dari 27 Putusan Nomor 1069/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Puputan Renon Denpasar yang tidak meminta struck, pada mesin kasir terdakwa masukkan potongan diskon tanpa seijin perusahaan, sehingga unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah” ;

Menimbang bahwa unsur ad. 4 ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi sebagian unsur saja, maka secara keseluruhan unsur menjadi terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa bekerja di Holland Bakery dari tahun 2013 dimana pertama terdakwa ditempatkan di Holland Bakery di Jalan Teuku Umar Denpasar / PT. Surya Dewata Abadi Citra Rasa pada bagian pramuniaga / service sampai tahun 2015, kemudian terdakwa pindah ke Holland Bakery di Tuban selama 3 (tiga) bulan kemudian terdakwa kembali di rolling ke Holland Bakery di Jalan Raya Seseetan Denpasar selama 4 bulan tahun 2015 pada bagian service, setelah itu pertengahan tahun 2015 terdakwa kembali dirolling ke Holland Bakery di Jalan Raya Puputan Renon Denpasar dan terdakwa ditempatkan pada bagian service kemudian pada akhir tahun 2015 baru terdakwa di tempatkan sebagai kasir di Holland Bakery Jalan Raya Puputan Renon Denpasar namun kalau surat promosi jabatan terdakwa sebenarnya selaku kasir dari tanggal 01 Desember 2014. Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji perbulannya sebesar Rp. 2.660.000,- (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) belum dipotong BPJS kesehatan sama ketenagakerjaan sehingga terdakwa menerima bersih perbulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) disamping itu terdakwa juga mendapatkan uang makan dan uang bensin yang terdakwa terima seminggu sekali sebesar Rp. 95.200,- (Sembilan puluh lima ribu dua ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Beberapa perbuatan secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut” ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang penjualan roti di Holland Bakery Jalan Raya Puputan Renon Denpasar tempat terdakwa bekerja yaitu dengan cara setiap ada customer yang

Hal 23 dari 27 Putusan Nomor 1069/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbelanja di Holland Bakery Jalan Raya Puputan Renon Denpasar yang tidak meminta struck, pada mesin kasir terdakwa masukkan potongan diskon dari 50 % sampai dengan 100% dari total belanja, jadi jika customer berbelanja sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang costumber sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa setorkan ke perusahaan sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa ambil untuk kepentingan pribadi terdakwa, kalau discount sebesar 75% jadi kalau costumer belanja sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 25% terdakwa setorkan ke perusahaan sedangkan sisanya lagi 75% atau sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu upiah) terdakwa ambil untuk kepentingan pribadi terdakwa, kalau discount 80% uang costumber 20% terdakwa setorkan ke perusahaan sedangkan sisanya sebesar 80% terdakwa ambil untuk kepentingan pribadi begitu seterusnya sampai terdakwa membuat discount sebesar Rp. 99 % sampai dengan discount sebesar 100%, dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada saat customer yang tidak minta struck atau terburu – buru saat berbelanja. Bahwa Terdakwa tidak ingat dari kapan terdakwa melakukan hal tersebut namun seingat terdakwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dari bulan Juli 2016 sampai dengan Juni 2018. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang memanipulasi discount yang terdakwa buat tersebut kepada uang pembelian coustumber yang tidak mengambil struk adalah tidak sesuai dengan discount yang diatur oleh perusahaan. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang discount yang diatur oleh perusahaan sesuai dengan SOP yaitu dari discount sebesar 10% untuk rekan bisnis yang sudah bekerja sama, discount sebesar 15% untuk karyawan, discount 20% untuk perusahaan produk – produk baru. Bahwa Terdakwa terakhir kali memberikan atau memasukkan potongan diskon sebesar 50 % sampai dengan 100% pada mesin kasir saat customer yang berbelanja di Holland Bakery Jalan Raya Puputan Renon Denpasar bagi costumber yang tidak meminta struck belanja pada tanggal 29 Juni 2018.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur beberapa perbuatan secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan

Hal 24 dari 27 Putusan Nomor 1069/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka sesuai pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa para terdakwa ditangkap dan ditahan sejak Penyelidikan tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan sekarang, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan tanggal 01 Desember 2014 ;
- 1 (satu) lembar slip gaji karyawan an. Novi Yanti bulan Juni 2018;
- 1 (satu) bendel laporan hasil audit internal;
- 5 (lima) dus berisi struk penjualan dari bulan Juli 2016 s/d struk penjualan bulan Juni 2018;
- 1 (satu) bendel print out penjualan dari bulan Juli 2016 s/d bulan Juni 2018;
- 1 (satu) lembar SOP diskon Holand Bakery;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan Holland Bakery Renon/PT. Surya Dewata Abadi Citra Rasa dimana terdakwa bekerja sebagai karyawan
- Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang yang telah terdakwa ambil dari hasil penjualan di Holland Bakery Renon/PT. Surya Dewata Abadi Citra Rasa yang terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa seijin Holland Bakery Renon/PT. Surya Dewata Abadi Citra Rasa

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa

Hal 25 dari 27 Putusan Nomor 1069/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **NOVI YANTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **NOVI YANTI** dengan pidana selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan, tanggal 01 Desember 2014.
 - 1 (satu) lembar slip gaji karyawan an. Novi Yanti, bulan Juni 1018.
 - 1 (satu) bendel laporan hasil audit internal.
 - 5 (lima) dus berisi struk penjualan dari bulan Juli 2016 s/d struk penjualan bulan Juni 2018.
 - 1 (satu) bendel print out penjualan dari bulan Juli 2016 s/d bulan Juni 2018.
 - 1 (satu) lembar SOP diskon Holand Bakery
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type E1F02N12M2 A/T DK 2878 AAB, tahun 2017, Nosin: JFV1E1543064, Noka: MH1JFV118HK545557, atas nama NOVI YANTI alamat Jalan Marlboro No.1 Pemecutan Kelod Denpasar beserta BPKB yang dibeli dengan menggunakan uang yang terdakwa ambil dari hasil penjualan selama bertugas menjadi kasir di Holland Bakery Renon pada bulan Juli 2016 s/d Juni 2018

Seluruhnya barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Holland Bakery Renon/PT. Surya Dewata Abadi Citra Rasa.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 26 dari 27 Putusan Nomor 1069/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 22 Nopember 2018** oleh kami I DEWA MADE BUDI WATSARA, S.H. sebagai Ketua Majelis, I GDE GINARSA, S.H. dan NI MADE PURNAMI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh EVIE LIBRATA SINTA, S.Si, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh NI LUH OKA ARIANI ADIKARINI, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I GDE GINARSA, S.H.

I DEWA MADE BUDI WATSARA, S.H.

NI MADE PURNAMI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

EVIE LIBRATA SINTA, S.Si, S.H.

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk melakukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar perkara Nomor 1069/Pid.B/2018/PN Dps tertanggal 22 Nopember 2018 telah lampau sehingga putusan tersebut sejak tanggal 30 Nopember 2018 telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Panitera Pengganti

EVIE LIBRATA SINTA, S.Si, S.H.

Hal 27 dari 27 Putusan Nomor 1069/Pid.B/2018/PN Dps